



**P U T U S A N**

**No.:2025 K / Pid / 2001**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 19 Juni 2001 No.54 / Pid.B / 2001 / PN.Bbs. dalam putusan mana para Terdakwa :

- 1. KISWO bin SAKRIB**, tempat lahir : Brebes, umur / tanggal lahir : 45 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Dukuh Mingkrik RT.05 / 15, Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, agama : Islam, pekerjaan : Tani,
- 2. TARMAN bin KASAM**, tempat lahir : Brebes, umur / tanggal lahir : 20 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Dukuh Mingkrik RT.05 / 15, Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, agama : Islam, pekerjaan : Tani, Para Termohon Kasasi berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Brebes tersebut karena didakwa :

**Primair :**

Bahwa mereka Terdakwa 1. Kiswo bin Sakrib dan Terdakwa 2. Tarman bin Kasam bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri dengan Carsian bin Dana dan Wastar bin Carsian keduanya dalam berkas perkara lain, pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2001, sekira jam 23.15 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2001, bertempat di halaman rumah saksi Wijah binti Siwad, Dukuh Mingkrik RT.06 / 15, Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes atau setidaknya ditempat-tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes, telah dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yaitu terhadap korban Sarbi bin Sajid, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada awalnya dikarenakan.....



dikarenakan korban Subi bin Sajid selagi masih hidup tingkah lakunya suka meresahkan msyarakat, yaitu suka merusak tanaman pertanian, antara lain tanaman bawang, tanaman lombok yang pemilik tanaman tersebut diantaranya adalah Carsian, Wastar dan anaknya Terdakwa 1, bahkan korban suka mengancam akan membunuh terhadap Carsian dan anaknya Terdakwa I karena ulah dari korban tersebut sehingga Carsian marah dan timbul niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap korban, lalu niat tersebut disampaikan kepada Wastar dan kepada para Terdakwa lalu mereka setuju, setelah mereka setuju dan bersepakat untuk melakukan pembunuhan terus mereka merencanakan pelaksanaan pembunuhan yang bertempat dirumahnya Carsian, Dukuh Mingkrik, Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes sekira jam 20.00 Wib dengan diikuti oleh Carsian, Wastar dan kedua Terdakwa lalu mereka membicarakan cara-cara pembunuhan agar dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar, setelah mereka menemukan caranya, yaitu dengan menjerat lehernya dengan menggunakan tambang, lalu sekira jam 23.00 Wib mereka berangkat menuju kerumah korban Subi bin Sajid dengan membawa segala sesuatunya yang diperlukan antara lain tambang plastik sepanjang kurang lebih 6,5 meter dan sebuah obeng, setelah sampai kerumah korban lalu Carsian mengetuk pintu rumah korban terus saksi Wijah membuka pintu, setelah pintu terbuka lalu Carsian, Wastar Terdakwa I dan Terdakwa 2 masuk kedalam rumah, setelah didalam rumah lalu Terdakwa I, Terdakwa 2 dan Wastar langsung menuju ke korban Subi bin Sajid yang sedang tidur, begitu melihat korban lalu Wastar bersama Terdakwa 2 menarik tangan korban menuju ke luar rumah dan Terdakwa I mendorong punggung koban dari belakang sedangkan Carsian yang menghalang-halangi dan mendorong kedalam rumah terhadap saksi Wijah (Ibu korban) yang berusaha ikut keluar terus Carsian menutup pintu rumah dari luar, setelah korban berada diluar rumah lalu Terdakwa 2 bersama Wastar mengikat dengan menjerat leher korban dengan menggunakan tambang plastik sedangkan Terdakwa I yang memegangi kepala korban, lalu Terdakwa 2 dan Wastar yang menarik ujung tali dengan sekuat tenaga terus tidak lama korban jatuh dalam posisi terlungkup kemudian Carsian membalik tubuh korban dalam posisi terlentang lalu memegang.....



memegang perutnya dan menusuk mata korban dengan menggunakan obeng, selanjutnya Carsian pulang untuk mengambil dua buah cangkul, tali rafia dan bambu lalu kembali lagi terus menggotong korban bersama Wastar dengan cara kedua tangan dan kedua kakinya diikat dengan tali rafia lalu digantungkan pada bambu yang dibawa menuju ke pemakaman umum Dukuh Mingkrik, Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, setelah sampai lalu korban dimakamkan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Carsian dan Wastar ;

Akibat perbuatan para Terdakwa bersama Carsian dan Wastar maka korban Subi bin Sajid meninggal dunia dengan luka-luka pada muka luka memar, luka robek pada mata, bibir memar berdarah dan pucat bekas jeratan di leher, lebam mayat di perut sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum tanggal 11 Januari 2001 oleh Dr. Edwin pada RSU Brebes, yang menyimpulkan korban meninggal dunia akibat benturan benda keras dan jeratan pada leher ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke.1 yo Pasal 340 KUHP ;

**Subsidiar :**

Bahwa mereka Terdakwa I. Kiswo bin Sakrib dan Terdakwa 2. Tarman bin Kasam bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri dengan Carsian bin Dana dan Wastar bin Carsian keduanya dalam berkas perkara lain, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, telah dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yaitu terhadap korban Subi bin Sajid yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah para Terdakwa bersama Carsian dan Wastar bersepakat untuk membunuh korban Subi bin Sajid, lalu mereka berangkat dari rumah Carsian menuju kerumahnya korban setelah sampai lalu mereka masuk kedalam rumah setelah saksi Wijah (Ibu korban) membukakan pintunya begitu masuk terus Terdakwa I, Terdakwa 2 dan Wastar langsung menuju kedalam ketempat korban Subi sedang tidur, lalu Terdakwa 2 bersama Wastar menarik tangan korban menuju keluar rumah dan Terdakwa I mendorong punggung korban dari belakang, sedangkan Carsian menghalang – halangi dan mendorong kedalam.....



kedalam rumah terhadap saksi Wijah (Ibu korban) yang berusaha ikut keluar rumah terus Carsian menutup pintu rumah dari luar, setelah korban berada di luar rumah lalu Terdakwa 2 bersama Wastar mengikat dengan menjerat leher korban dengan menggunakan tambang plastik, sedangkan Terdakwa I yang memegang kepala korban, lalu Terdakwa 2 dan Wastar yang menarik ujung tali dengan sekuat tenaga terus tidak lama korban jatuh dalam posisi terlungkup kemudian Carsian membalik tubuh korban dalam posisi terlentang lalu memegang perutnya dan menusuk mata korban dengan menggunakan obeng, selanjutnya Carsian pulang untuk mengambil dua buah cangkul, tali rapia dan bambu lalu kembali lagi terus menggotong korban bersama Wastar dengan cara kedua tangan dan kedua kakinya diikat dengan tali rapia lalu digantungkan pada bambu yang dibawa menuju ke pemakaman umum Dukuh Mingkrik, Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, setelah sampai lalu korban dimakamkan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Carsian dan Wastar ;

Akibat perbuatan para Terdakwa bersama Carsian dan Wastar maka korban Subi bin Sajid meninggal dunia dengan luka-luka pada muka luka memar, luka robek pada mata, bibir memar berdarah dan pucat bekas jeratan di leher, lebam mayat di perut sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum tanggal 11 Januari 2001 oleh dr. Edwin pada RSU. Brebes, yang menyimpulkan korban meninggal dunia akibat benturan benda keras dan jeratan pada leher ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke.1 yo Pasal 338 KUHP ;

**Lebih Subsidiar :**

Bahwa mereka Terdakwa I. Kiswo bin Sakrib dan Terdakwa 2. Tarman bin Kasam bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri dengan Carsian bin Dana dan Wastar bin Carsian keduanya dalam berkas perkara lain, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, telah dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yaitu terhadap korban Subi bin Sajid yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada awalnya dikarenakan korban Subi bin Sajid selagi masih hidup tingkah lakunya suka meresahkan.....



meresahkan masyarakat, yaitu suka merusak tanaman pertanian, antara lain tanaman bawang, tanaman lombok yang pemilik tanaman tersebut diantaranya adalah Carsian, Wastar dan anaknya Terdakwa 1, bahkan korban suka mengancam akan membunuh terhadap Carsian dan anaknya Terdakwa I karena ulah dari korban tersebut sehingga Carsian marah dan timbul niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap korban, lalu niat tersebut disampaikan kepada Wastar dan kepada para Terdakwa lalu mereka setuju, setelah mereka setuju dan bersepakat untuk melakukan pembunuhan terus mereka merencanakan pelaksanaan pembunuhan yang bertempat dirumahnya Carsian, Dukuh Mingkrik, Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes sekira jam 20.00 Wib dengan diikuti oleh Carsian, Wastar dan kedua Terdakwa lalu mereka membicarakan cara-cara pembunuhan agar dalam pelaksanaannya bias berjalan dengan lancar, setelah mereka menemukan caranya, yaitu dengan menjerat lehernya dengan menggunakan tambang, lalu sekira jam 23.00 Wib mereka berangkat menuju kerumah korban Subi bin Sajid dengan membawa segala sesuatunya yang diperlukan antara lain tambang plastik sepanjang kurang lebih 6,5 meter dan sebuah obeng, setelah sampai kerumah korban lalu Carsian mengetuk pintu rumah korban terus saksi Wijah membuka pintu, setelah pintu terbuka lalu Carsian, Wastar Terdakwa I dan Terdakwa 2 masuk kedalam rumah, setelah didalam rumah lalu Terdakwa I, Terdakwa 2 dan Wastar langsung menuju ke korban Subi bin Sajid yang sedang tidur, begitu melihat korban lalu Wastar bersama Terdakwa 2 menarik tangan korban menuju ke luar rumah dan Terdakwa I mendorong punggung korban dari belakang sedangkan Carsian yang menghalang-halangi dan mendorong kedalam rumah terhadap saksi Wijah (Ibu korban) yang berusaha ikut keluar terus Carsian menutup pintu rumah dari luar, setelah korban berada diluar rumah lalu Terdakwa 2 bersama Wastar mengikat dengan menjerat leher korban dengan menggunakan tambang plastik sedangkan Terdakwa I yang memegang kepala korban, lalu Terdakwa 2 dan Wastar yang menarik ujung tali dengan sekuat tenaga terus tidak lama korban jatuh dalam posisi terlungkup kemudian Carsian membalik tubuh korban dalam posisi terlentang lalu memegang perutnya dan menusuk mata korban dengan menggunakan obeng, selanjutnya.....



selanjutnya Carsian pulang untuk mengambil dua buah cangkul, tali rapia dan bambu lalu kembali lagi terus menggotong korban bersama Wastar dengan cara kedua tangan dan kedua kakinya diikat dengan tali rapia lalu digantungkan pada bambu yang dibawa menuju ke pemakaman umum Dukuh Mingkrik, Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, setelah sampai lalu korban dimakamkan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Carsian dan Wastar ;

Akibat perbuatan para Terdakwa bersama Carsian dan Wastar maka korban Subi bin Sajid meninggal dunia dengan luka-luka pada muka luka memar, luka robek pada mata, bibir memar berdarah dan pucat bekas jeratan di leher, lebam mayat di perut sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum tanggal 11 Januari 2001 oleh Dr. Edwin pada RSUD Brebes, yang menyimpulkan korban meninggal dunia akibat benturan benda keras dan jeratan pada leher ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke.1 yo Pasal 353 (3) KUHP ;

**Lebih Subsidiar Lagi :**

Bahwa mereka Terdakwa 1. Kiswo bin Sakrib dan Terdakwa 2. Tarman bin Kasam bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri dengan Carsian bin Dana dan Wastar bin Carsian keduanya dalam berkas perkara lain, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, telah dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yaitu terhadap korban Subi bin Sajid yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah Terdakwa 2 bersama Wastar menarik tangan korban dalam rumah menuju ke luar rumah, sedangkan Terdakwa 1 yang mendoong punggung korban dari belakang, lalu setelah korban berada di halaman rumah terus Terdakwa 2 bersama Wastar mengikat dengan menjerat leher korban dengan menggunakan tambang plastik, sedangkan Terdakwa 1 yang memegangi kepala koban, lalu Terdakwa 2 dan Wastar yang menarik ujung tali dengan sekuat tenaga terus tidak lama kemudian korban jatuh dalam posisi tertelungkup, kemudian Carsian membalik tubuh korban dalam posisi terlentang lalu memegang perutnya dan menusuk mata korban dengan menggunakan.....





menggunakan obeng, selanjutnya Carsian pulang untuk mengambil dua buah cangkul, tali rafia dan bambu lalu kembali lagi terus menggotong korban bersama Wastar dengan cara kedua tangan dan kedua kakinya diikat dengan tali rafia lalu digantungkan pada bambu yang dibawa menuju ke pemakaman umum, Dukuh Mingkrik, Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, setelah sampai lalu korban dimakamkan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Carsian dan Wastar ;

Akibat perbuatan para Terdakwa bersama Carsian dan Wastar, maka korban Subi bin Sajid meninggal dunia dengan luka-luka pada muka luka memar, luka robek pada mata, bibir memar berdarah dan pucat, bekas jeratan dileher, lebam mayat diperut sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum tanggal 11 Januari 2001 oleh dr. Edwin pada RSUD. Brebes, yang menyimpulkan korban meninggal dunia akibat benturan benda keras dan jeratan pada leher ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke.1 yo Pasal 351 aat (3) KUHP ;

Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2001 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Kiswo bin Sakrib dan Terdakwa 2. Tarman bin Kasam bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan dengan direncanakan” sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Primair melanggar Pasal 55 ayat (1) ke.1 yo Pasal 340 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : 1. Kiswo bin Sakrib dan Terdakwa 2. Tarman bin Kasam dengan pidana penjara masing-masing selama : 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi masa tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - sebuah tambang plastik warna krem panjang 6,5 meter, 2 (dua) untai tali rafia warna hijau, 2 (dua) buah cangkul, sebuah bambu panjang kurang lebih 2 meter, 1 (satu) buah baterai merk Tiger dan 1 (satu) buah obeng kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1(satu) potong kaos warna hitam dan 1 (satu) potong celana Jean dikembalikan kepada ahliwaris korban ;

4. Menetapkan.....



4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 55 ayat (1) ke.1 yo Pasal 340 KUHP para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Kiswo bin Sakrib dan Terdakwa II. Tarman bin Kasam, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana ;
2. Menghukum Terdakwa I. Kiswo bin Sakrib oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan Terdakwa II. Tarman bin Kasam dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 6 enam) bulan ;
3. Menetapkan agar lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - sebuah tambang plastik warna krem panjang 6,5 meter 2 (dua) untai tali rapia warna hijau, 2 (dua) buah cangkuk sebuah bambu panjang  $\pm$  2 meter, 1 (satu) buah baterai merk Tiger dan 1 (satu) buah obeng, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1(satu) potong kaos warna hitam dan 1 (satu) potong celana Jeans biru, dikembalikan kepada ahliwaris korban ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 29 Agustus 2001 No.249 / Pid / 2001 / PT.Smg. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 19 Juni 2001 No.54 / Pid.B / 2001 / PN.Bbs. yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan.....





1. Menyatakan Terdakwa I. Kiswo bin Sakrib dan Terdakwa II. Tarman bin Kasam, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Pembunuhan berencana ;
2. Menghukum Terdakwa I. Kiswo bin Sakrib dan Terdakwa II. Tarman bin Kasam oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan agar lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - sebuah tambang plastik warna krem panjang 6,5 meter, 2 (ua) untuk tali rafia warna hijau, 2 (dua) buah cangkul sebuah bambu panjang + 2 meter, 1 (satu) buah baterai merk Tiger dan 1 (satu) buah obeng, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1(satu) potong kaos warna hitam dan 1 (satu) potong celana Jeans biru, dikembalikan kepada ahliwaris korban ;
  - Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada para Terdakwa, yang dalam tingkat pertama masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.03 / Akta Pid / 2001 / PN.Bbs. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2001 Jaksa pada Kejaksaan Negeri Brebes telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 29 Oktober 2001 dari Jaksa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 30 Oktober 2001 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Oktober 2001 dan  
Pemohon.....



Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2001 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Brebes pada tanggal 30 Oktober 2001 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Brebes di Brebes pada tanggal 17 Oktober 2001 No.03 / Akta Pid / 2001 / PN.Bbs., jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang ;

Juga memori kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri brebesm sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal putusannya hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan saja tetapi tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terhadap perbuatan para Terdakwa, yang seharusnya dipertimbangkan semua baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai keberatan-keberatan tersebut :**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai pemidanaan dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman yang melebihi batas maximum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan in casu

Pengadilan.....



Pengadilan Tinggi hanya mengambil pertimbangan yang meringankan sebab hal yang memberatkan pemindaan Pengadilan Tinggi mengambil alih Pengadilan Negeri, selain itu menurut Mahkamah Agung tingkah laku korban yang selalu meresahkan masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam hal yang meringankan tersebut bagi pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum ditolak, tetapi karena Terdakwa di hukum, maka Termohon Kasasi harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BREBES** tersebut ;

Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menghukum Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari : Rabu tanggal 13 Pebruari 2002 oleh Iskandar Kamil, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Parman Soeparman, SH. dan Sunardi Padang, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan N.H.T. Siahaan, SH.MH. Panitera

Pengganti.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum  
dan Terdakwa .-

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd./ H. Parman Soeparman, SH.-

ttd.,

Ttd. / Sunardi Padang, SH.-

Iskandar Kamil, SH.-

Panitera Pengganti,

Ttd.,

N.H.T. Siahaan, SH.MH.-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI.  
Kepala Direktorat Pidana,

MOEGIHARDJO, SH.-  
NIP.040.013.664.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)